

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 bahwa desa merupakan daerah otonom yang artinya pemerintahan yang ada didalam desa ini bersifat mandiri. Sebagai contoh dari kemandirian pemerintahan desa adalah kemandirian dalam pembuatan peraturan desa.<sup>2</sup> Dengan adanya otonomi desa ini dengan harapan desa dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang menampilkan produk yang dimilikinya melalui tata pemerintahan yang lebih peka dalam menanggapi, akuntabel, dan transparan.

Dengan munculnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 ini juga membawa konsekuensi bagi pemerintahan desa, karena sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Desa mendapatkan sumber pendapatan yaang diberikan berupa transfer dana desa yang telah dianggarkan dalam APBD, jumlah transfer alokasi dana desa sudah termasuk dianggarkan dalam APBD ini minimal 10% dari total transfer dana yang diperoleh dari pemerintahan pusat dan 10% yang transfer tersebut diluar Dana Alokasi

---

<sup>2</sup> UU No.6 Tahun 2004

Khusus (DAK). Ini artinya dalam pengelolaan desa sudah ada tambahan dana yang berasal dari APBD.<sup>3</sup>

Pengaturan pasal tersebut memerintahkan Pemerintah kabupaten untuk menetapkan cadangan penyesuaian yang diperoleh Peraturan kepada desa dengan mempertimbangkan peraturan pemerataan dan nilai jaminan. Salah satu bentuk kekhawatiran pemerintah untuk perbaikan daerah provinsi adalah otoritas publik mengalokasikan aset desa dalam pendapatan negara dan menggunakan rencana keuangan. Setiap tahun rencana keuangan yang didistribusikan untuk desa-desa dipindahkan melalui rencana keuangan pendapatan dan konsumsi provinsi kabupaten/desa untuk peningkatan wilayah negara, khususnya sebagai cadangan desa.

Desa diberi wewenang untuk mengurus administrasi dan pelaksanaan pembangunan secara bebas untuk mengusahakan bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi daerah desa. Demikian pula, pemerintah desa diandalkan untuk secara otonom menangani otoritas publik dan berbagai aset yang dimilikinya, termasuk administrasi dana dan sumber daya desa.<sup>4</sup>

Sebuah pekerjaan besar yang diakui oleh desa, jelas, diikuti dengan tugas yang luar biasa juga. Dengan cara ini, pemerintah desa harus memiliki pilihan untuk menerapkan pedoman tanggung jawab dalam administrasinya,

---

<sup>3</sup> Astri Juanita, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta : Desamobagu, 2010 ) hal. 112

<sup>4</sup> UUD No 6 Tahun 2014

di mana semua penyelesaian administrasi desa harus bertanggung jawab kepada wilayah desa sesuai dengan pengaturan.<sup>5</sup>

Kabupaten/desa dalam mempraktekkan keistimewaan, keahlian dan komitmennya dalam menghadapi kemampuan dan kemungkinannya perlu diselesaikan dengan cara yang lugas dan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab termasuk memberikan data moneter kepada orang-orang pada umumnya dan klien sehingga layak bagi mereka untuk mensurvei tanggung jawab otoritas publik untuk semua latihan yang dilakukan. Selanjutnya, tanggung jawab adalah pekerjaan otoritas publik untuk membuat organisasi pemerintah yang unggul bergantung pada administrasi yang besar.

Sejak swasembada provinsi, ADD disalurkan melalui APBDesa. Sejalan dengan ini, semakin tinggi ADD kewajiban dewan, semakin baik ADD tanggung jawab eksekutif. Kemudian lagi, jika ADD eksekutifnya rendah, ADD tanggung jawab dewan tidak akan dapat diterima. Ukuran ADD yang didapat setiap desa umumnya diselesaikan tergantung pada faktor keadaan desa dan ukuran. Sertakan setiap desa di sub-wilayah, kecamatan/wilayah desa adalah unik.

Pengaturan pasal tersebut memerintahkan Pemerintah Pemerintah untuk membagikan cadangan penyesuaian yang diperoleh Peraturan kepada desa-desa dengan mempertimbangkan standar pemerataan dan nilai jaminan. Perbaikan negara yang dilakukan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, potensi, dambaan daerah dan kebutuhan kemajuan desa yang telah

---

<sup>5</sup> Astri Juanita, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana ...*, hal. 74

diselesaikan. Berdasarkan acuan tersebut, kemajuan berbasis negara berubah menjadi pandangan dunia peningkatan berbasis wilayah kecamatan atau disebut penguatan dan peningkatan wilayah kecamatan, yang lebih baik dalam penyelenggaraannya.

Derajat tanggung jawab dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (ADD) para pelaksana dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, dan bertanggungjawab. Hal ini sebagai kewajiban aparatur desa dalam membangun desa untuk pengelolaan ADD, tapi sebagai aturan umum, apabila kita melihat informasi yang didapat di lapangan, masih ada kesenjangan dengan ukuran kemajuan yang diatur dan dengan bukti di lapangan.

Misalnya, membuat persiapan penguatan Kuta atau disebut juga pengadaan perangkat remaja, Kuta SIM/Kuta Board Data Framework, toilet, bantuan peralatan untuk siswa muda, desain ulang masjid, dan bantuan pembangunan penginapan bagi penghuni yang memenuhi syarat dengan kondisi tertentu.

Pada tahap lugas, otoritas publik harus meneruskan ke daerah agar daerah mengetahui berapa gaji dan konsumsi pembayaran desa yang berasal dari penilaian dan pemindahan cadangan, tahap pertanggungjawaban harus ditunjukkan dalam data, baik melalui papan data di depan kantor desa atau dengan cara melakukan pertemuan penilaian dan pemikiran sedang dikembangkan. desa, namun hal tersebut masih belum dilaksanakan sebanyak yang diharapkan

Semakin tinggi Alokasi Dana Desa kewajiban dewan, semakin baik ADD tanggung jawab eksekutif. Kemudian lagi, jika ADD dewan rendah, ADD tanggung jawab eksekutif tidak akan dapat diterima. Besaran ADD yang didapat oleh setiap desa umumnya diselesaikan tergantung pada faktor keadaan desa. Sejak kemerdekaan wilayah, ADD dibagikan melalui APBDesa. Sejalan dengan ini, semakin tinggi ADD tugas eksekutif, semakin baik ADD tanggung jawab dewan. Kemudian lagi, jika ADD eksekutifnya rendah, ADD tanggung jawab dewan tidak akan dapat diterima. Besarnya ADD yang diperoleh setiap desa umumnya ditentukan tergantung dari faktor keadaan desa tersebut.

Perbaikan negara yang dilakukan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, potensi, keinginan daerah dan kebutuhan kemajuan desa yang telah diselesaikan. Berdasarkan acuan tersebut, state-based improvement berubah menjadi pandangan dunia kemajuan berbasis wilayah kecamatan atau disebut juga penguatan dan kemajuan wilayah kecamatan, yang lebih baik dalam penyelenggaraannya..

Pada tahap transparansi, otoritas publik harus meneruskan ke daerah dengan tujuan agar daerah mengetahui berapa gaji dan konsumsi pembayaran desa yang berasal dari penilaian dan pemindahan cadangan, tahap pertanggungjawaban harus ditunjukkan berupa data, baik melalui papan data di kantor desa atau melalui pertemuan penilaian dan pertimbangan sedang dikembangkan. desa, namun hal ini belum dilaksanakan sebanyak yang diharapkan oleh pemerintah.

Desa memiliki dana yang begitu besar untuk operasional dan pencapaian pemerintahan sesuai tujuannya, maka dari itu ketika masuk bagian pengelolaan dana desa ini ada tuntutan dana dikelola secara akuntabilitas baik kepada publik (masyarakat) maupun kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Selain itu juga sudah di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 bahwasannya setiap Desa mempunyai kewajiban buat menyusun laporan keuangan Desa dan melaporkannya ke pemerintah daerah dengan waktu setiap satu semester sekali. Selain laporan kepada pemerintah daerah juga ada laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan tahunan kepada masyarakat yang disampaikan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk setiap tahunnya.

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik maka sistem akuntabilitas dan transparansi ini merupakan kedua komponen yang harus diwujudkan, begitu juga dalam pengelolaan alokasi dana Desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas juga transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga akan meningkatkan proses pembangunan Desa. Selain itu juga akan meningkatkan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara analisa terkait sistem pengelolaan dana di berbagai Desa belum ada yang mampu mewujudkan pengelolaan administrasi keuangan Desa yang baik maupun benar, itu berarti dalam alokasi dana Desa belum mampu

menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sekarang telah muncul akuntansi Desa maka dengan adanya akuntansi Desa ini diharapkan dapat membantu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana Desa di Desa Pule Kecamatan Pule.

Dalam pengelolaan Alokasi dana desa akan sepenuhnya dikelola secara secara langsung oleh pemimpin daerah. Sehingga, peneliti lebih tertarik memilih penelitian terkait program ini. karena jika dana pada desa dikelola dengan baik, hasilnya akan baik dan pembangunan juga terlihat jelas. Berdasarkan dengan konteks penelitian yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisa Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

2. Untuk Menganalisa Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

#### **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah**

Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek ini memunculkan beberapa identifikasi masalah yaitu penerapan akuntansi desa secara transparan dalam pengelolaan alokasi dana di desa Pule. Setelah itu, peneliti juga memberikan batasan penelitian yang dilakukan menggunakan berfokus pada penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemic covid-19 di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Batasan penelitian disini digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitian di Desa Pule, sehingga penulisan pada penelitian dapat mencapai tujuan yang di kehendaki.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dalam menambah informasi terkait penerapan akuntabilitas dan transparansi pada masa pandemic covid-19 dalam mengelola alokasi dana desa.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi institusi (desa yang diteliti)

Hasil pada penelitian ditujukan untuk menyebarkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan bagi Desa



Pule dalam mengatasi masalah penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa pada masa pandemic covid-19

b. Pihak Akademisi

Hasil yang terdapat pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan yang di dapatkan di bangku perkuliahan

c. Bagi penulis

hasil pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi yang luas dalam hal penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan dana desa.

## **F. Penegasan Istilah**

### 1. Definisi Konseptual

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak pemerintah desa sebagai pendistribusi alokasi dana desa kepada masyarakat dan juga kepada pemerintahan daerah.<sup>6</sup>

b. Transparansi

Transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, artinya perangkat desa dalam mengalokasikan dana desa ini harus terbuka kesegala pihak terkait penggunaan dana desa tersebut

---

<sup>6</sup> *ibid.*, hal. 253

penyalurannya seperti apa, dan penggunaan dana digunakan untuk kepentingan apa saja pemerintah desa harus terbuka.<sup>7</sup>

## 2. Definisi Operasional

Secara Operasional, akuntabilitas merupakan wujud dari pengelolaan pada suatu organisasi pelayanan masyarakat. Akuntabilitas juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban keuangan atas laporan keuangan yang telah disusun.

Selanjutnya, istilah terakhir yaitu transparansi. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud terbuka yakni terbuka kesegala pihak terkait penggunaan dana desa tersebut penyalurannya seperti apa, dan penggunaan dana digunakan untuk kepentingan apa.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari enam bab pokok bahasan yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berai uraian tentang: (a) konteks penelitian, (b) Rmusan Masalah, (c) tjuan pnelitian, (d) identifikasi pnelitian dan batasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) pengasan istilah, (g) sstematika pembhasan.

---

<sup>7</sup> Aji Dedi Mulawarman, *Akuntansi Syariah Teori Konsep dan Laporan Keuangan*, (Jakarta:E Publishing Company, 2009), hal.110

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi uraian tentang (a) Pengertian Akutansi, (b) pengertian akuntabilitas, (c) transparansi pengelolaan ADD, (d) kebijakan keuangan desa, (e) pembangunan desa, (f) kajian terdahulu, (g) kerangka berfikir

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat uraian tentang (a) rancangan penelitian, (b) kehadiran peneliti, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) analisa data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini memuat uraian tentang (a) Deskripsi data (b) temuan penelitian, (c) analisis data

## **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat uraian tentang (a) Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, (b) Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

## **BAB VI**

Pada bab ini memuat uraian tentang (a) kesimpulan dan (b) saran pada penelitian